

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/885/III/DE/PC/2025/BNN

Jakarta, 21 Maret 2025

Klasifikasi : Biasa Lampiran

Perihal

: Himbauan Pemasangan/ Penayangan

Konten Pencegahan Pada Musim

Mudik Lebaran 2025


## Kepada Yth. Para Kepala BNN Provinsi

di **Tempat** 

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dihimbau kepada Kepala BNN Provinsi agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya untuk memasang/ menayangkan konten Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada tempat – tempat strategis seperti pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal, angkutan umum, pusat perbelanjaan dan tempat – tempat pelayanan publik selama musim arus mudik dan arus balik Tahun 2025.
- 3. Berdasarkan dengan butir dua di atas, dimohon kepada Kepala BNN Provinsi untuk melaporkan hasil pemasangan/ penayangan konten tersebut melalui tautan https://bit.ly/LapKontenMudik2025 paling lambat 26 Maret 2025.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





## Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.

